



TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PIHAK BANK TERHADAP KARYAWAN YANG FRAUD DI PT BPR SYARIAH AL MAKMUR PAYAKUMBUH

Intan Wedia Putri, Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email: wediaputriintan@gmail.com , mahliladriaman@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the efforts made by the Bank to be able to prove acts of fraud committed by its employees, as well as the procedures carried out during the process of examining suspected acts of fraud at PT. BPR Syariah Al Makmur Payakumbuh. This research is qualitative research with a descriptive approach. The data collection techniques used were interview and documentation techniques. Meanwhile, the data analysis technique used is the descriptive analysis method. The results of this research found that there were several employees of PT BPR Syariah Al-Makmur who committed fraud at work in the form of embezzlement of funds (fraud). Fraud is something that is intentional, it can occur in companies that prioritize personal, group or other party profits in improper or fraudulent ways, such as stealing, corruption and using power inappropriately. According to IAPI (Indonesian Association of Public Accountants) fraud is a deliberate action by one or more individuals in management or parties responsible for governance, employees and third parties which involves the use of deception to gain an unfair advantage or violate the law.

Keywords : Fraud prevention, Fraud handling procedures.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak Bank agar dapat membuktikan tindakan fraud yang di lakukan karyawannya, serta prosedur yang dijalani selama proses pemeriksaan dugaan adanya tindakan fraud di PT. BPR Syariah Al Makmur Payakumbuh. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa karyawan PT BPR Syariah Al-Makmurs yang melakukan kecurangan dalam bekerja berupa penggelapan dana (fraud). Fraud merupakan suatu hal yang disengaja, bisa terjadi dalam perusahaan yang bersifat mengutamakan keuntungan pribadi, kelompok atau pihak lain dengan cara yang tidak benar ataupun curang, seperti mencuri, korupsi dan menggunakan kekuasaan dengan tidak semestinya. Menurut IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) fraud ialah tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum.

Kata kunci : pencegahan fraud, Prosedur penanganan fraud.

A. PENDAHULUAN

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 Tahun 1998). Saat ini di Indonesia di kenal dua jenis bank yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau yang di sebut bank syariah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi dari bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹ Laporan keuangan memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya.²

Kecurangan (Fraud) Menurut Tuanakotta (2013, hal.28) “setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, menyembunyian, atau ancaman kepercayaan. Untuk mengatasi potensi timbulnya kecurangan, audit internal diperlukan keberadaannya di dalam perusahaan, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berdasarkan tugasnya yaitu mengevaluasi suatu sistem dan prosedur yang telah disusun secara benar dan sistematis serta apakah telah diimplementasikan dengan sesuai standar, melalui pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas yang telah didelegasikan di setiap unit organisasi.”³

Tindakan fraud dalam penyajian laporan keuangan penting menjadi fokus perbaikan manajemen agar kegiatan ini dapat dihilangkan dan tidak menyebabkan kehancuran internal. Namun, pendeteksian terhadap financial statement fraud tidak selalu mendapatkan titik terang karena berbagai motivasi yang mendasarinya serta banyaknya metode untuk melakukan financial

¹ Najib, H., & Rini, R. (2016). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 4(2), 131-146.

² Anisa Putri., S.E., M.M, “KAJIAN: FRAUD (KECURANGAN) LAPORAN KEUANGAN”, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/4473-ID-kajian-fraud-kecurangan-laporan-keuangan.pdf>, dikunjungi 15 Januari 2024.

³ Fahmi, M., & Syahputra, M. R. (2019). Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (Fraud). *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 2(1), 24-36.

statement fraud (Alexander & Cumming, 2020). Berbagai bentuk fraud apalagi jika dilakukan secara bersamaan ataupun dalam kondisi terorganisasi seringkali membawa dampak tidak saja bagi orang-orang yang berada dalam BPR tetapi juga pihak eksternal entitas dalam hal ini masyarakat. Pihak atau orang yang berani membongkar atau mengungkap tindakan kecurangan tersebut dikenal sebagai seorang whistleblower.⁴ Keberadaan *fraud* semakin berkembang dewasa ini, para pelaku *fraud* pun tidak hanya pegawai dengan pangkat atau golongan atas, namun juga menjangkiti lapisan pegawai bawah. *Fraud* mempresentasikan tindakan sengaja untuk menyembunyikan fakta dengan tujuan memperoleh keuntungan atau untuk menghindari jeratan hukum, yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian pada suatu organisasi atau orang.⁵

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder dari perpustakaan. Hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan dan penelitian skripsi yang dikerjakan. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan Metode Analisis *Kualitatif* dengan cara penjabaran data hasil temuan penelitian kepustakaan (*library research*), data yang di peroleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan pengolahan data hingga dapat di ambil suatu kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindakan Hukum Yang Dilakukan Pihak Bank Terhadap Karyawan Yang Fraud Di PT BPR Syariah Al Makmur Payakumbuh

a. Defenisi *fraud*

Menurut Statement on Auditing Standards No. 99 mendefinisikan fraud sebagai “an intentional act that result in a material misstatement in financial statements that are the subject of an audit. Sedangkan menurut menurut Black’s Law Dictionary dalam Prasetyo et al. (Peak Indonesia, 2003), fraud didefinisikan sebagai semua macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat licik atau tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang

⁴ Ginanjar, Y., & Syamsul, E. M. (2020). Peran auditor internal dalam pendeteksian dan pencegahan fraud pada bank syariah di kota bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 529-534.

⁵ Yunita, A., Wardhani, R. S., Levany, Y., Rahmadoni, F., Fibrianto, A., & Martoyo, A. (2023). *Manajemen Risiko Fraud*. TOHAR MEDIA. Hal.1

lain tertipu. Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, di mana pelaku mencari pembenaran atas perbuatannya.⁶

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), internal fraud (tindakan penyelewengan di dalam perusahaan atau institusi) dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1). Fraud Terhadap Aset (Aset Misappropriation) singkatnya, penyalahgunaan aset perusahaan (institusi), entah itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi tnpa ijin dari perusahaan. Seperti kita ketahui, aset perusahaan bisa berbentuk kas (uang tunai) dan non-kas.
- 2). Fraud terhadap Laporan Keuangan (Fraudulent Statements) -ACFE membagi jenis fraud ini menjadi 2 macam, yaitu: a) financial; dan b) non financial. Segala tindakan yang membuat laporan keuangan menjadi tidak seperti yang seharusnya (tidak mewakili kenyataan), tergolong kelompok fraud terhadap laporan keuangan. Misalnya:
 - a). Memalsukan bukti transaksi
 - b). Mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya.
 - c). Menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba.
 - d). Menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga asset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya.
 - e). Menerapkan metode pengakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.⁷

b. Faktor Penyebab Terjadinya *Fraud*

Menurut Oversight System Report on Corporate Fraud (2007), alasan utama yang menyebabkan terjadinya *fraud* adalah :

1. Adanya tekanan untuk memenuhi kebutuhan.
2. Untuk mendapatkan keuntungan.
3. Tidak menganggap apa yang dilakukannya adalah termasuk fraud.

Namun didalam pengkajian yang mendalam, dapat kita kelompokkan empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, sering disebut dengan teori GONE, yaitu:

⁶ Kennedy, P. S. J., & Siregar, S. L. (2017). Para Pelaku Fraud di Indonesia Menurut Survei Fraud Indonesia. *Buletin Ekonomi FEUKI ISSN-14103842 Vol, 21*, 50-58.

⁷Suryana, A., & Sadeli, D. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 2(02), 127-138.

1. Greed (keserakahan)
2. Opportunity (kesempatan)
3. Need (kebutuhan)
4. Exposure (kebutuhan)⁸

Selain itu, kita juga bisa mendeteksi adanya *fraud* dengan cara sebagai berikut ;

1. Memeriksa karakteristik operasional laporan
2. Melakukan audit secara internal dan eksternal
3. Memeriksa jajaran manajerial⁹

c. Tindakan Hukum Bagi Pelaku *fraud*

1). Tindakan Pencegahan

Pilar pencegahan memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya *Fraud*, yang paling sedikit mencakup:

- a) Kesadaran Anti *Fraud* (Anti *Fraud* Awareness) Kesadaran Anti *Fraud* adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan bank.
- b) Identifikasi Kerawanan
Identifikasi kerawanan merupakan proses Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *Fraud* yang dapat dilakukan secara berkala atau dalam hal terdapat indikasi terjadinya *Fraud*.
- c) Kebijakan Mengenal Karyawan (Know Your Employee)
Sebagai upaya pencegahan terjadinya *Fraud*, bank wajib menerapkan kebijakan mengenal karyawan yang merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM.

2). Deteksi

Pilar deteksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasikan dan menemukan kejadian *Fraud*, yang paling kurang mencakup:

- a) Kebijakan dan Mekanisme Whistleblowing
Kebijakan whistleblowing harus dirumuskan secara jelas, mudah dimengerti, dan

⁸ *Ibid.*, hal. 130

⁹ OCBC NISP, "KAJIAN : Fraud: Jenis, Penyebab, Cara Mendeteksi & Cara Mencegahnya", dalam <https://www.ocbc.id/id/article/2022/03/23/fraud-adalah>, dikunjungi 22 Februari 2024, pukul 20.00 WIB.

dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat Bank untuk melaporkan *Fraud* yang terjadi di Bank.

b) Pemeriksaan dadakan (Surprise Audit)

Kebijakan dan mekanisme surprise audit perlu dilakukan terutama pada unit bisnis dan aktivitas yang berisiko tinggi (high risk) atau rawan terhadap terjadinya *Fraud*. Pelaksanaan surprise audit dapat meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugasnya.

c) Sistem pengawasan (Surveillance System)

Surveillance System merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan secara rahasia tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti *Fraud*. Surveillance System dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal Bank secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3). Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

a) Investigasi

Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *Fraud*. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *Fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *Fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

b) Pelaporan

Bank wajib memiliki mekanisme pelaporan yang efektif atas pelaksanaan investigasi terhadap kejadian *Fraud* yang ditemukan. Mekanisme pelaporan tersebut mencakup pelaporan secara internal kepada pihak manajemen Bank maupun kepada OJK.

c) Pengenaan Sanksi

Bank wajib memiliki kebijakan pengenaan sanksi secara internal yang efektif dalam rangka menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku *Fraud*. Kebijakan ini paling kurang memuat hal-hal berikut:

- 1). Jenis sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan;
- 2). Mekanisme pengenaan sanksi; dan
- 3). Pihak yang berwenang mengenakan sanksi. Kebijakan pengenaan sanksi harus diterapkan secara adil, transparan, konsisten, dan memberikan efek jera.

4). Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian *Fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi, paling kurang mencakup:

a) Pemantauan

Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *Fraud* adalah memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian-kejadian *Fraud*, baik sesuai ketentuan internal Bank maupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Evaluasi

Berdasarkan data kejadian *Fraud* dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *Fraud* serta ditentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian *Fraud* perlu dilakukan secara berkala.

c) Tindak lanjut

Bank wajib memiliki mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *Fraud* untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan yang serupa.¹⁰

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Yunita, A., Wardhani, R. S., Levany, Y., Rahmadoni, F., Fibrianto, A., & Martoyo, A. (2023). *Manajemen Risiko Fraud*. TOHAR MEDIA

Jurnal :

Najib, H., & Rini, R. (2016). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 4(2).

¹⁰ [www.ojk.go.id, "KAJIAN : Pedoman Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum", dalam https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Documents/Lampiran%201%20-%20Pedoman%20Strategi%20Anti%20Fraud%20Bagi%20Bank%20Umum.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Documents/Lampiran%201%20-%20Pedoman%20Strategi%20Anti%20Fraud%20Bagi%20Bank%20Umum.pdf) , dikunjungi 29 April 2024, pukul 19.00 WIB.

- Fahmi, M., & Syahputra, M. R. (2019). Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan (Fraud). *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 2(1).
- Ginajar, Y., & Syamsul, E. M. (2020). Peran auditor internal dalam pendeteksian dan pencegahan fraud pada bank syariah di kota bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3).
- Kennedy, P. S. J., & Siregar, S. L. (2017). Para Pelaku Fraud di Indonesia Menurut Survei Fraud Indonesia. *Buletin Ekonomi FEUKI ISSN-14103842 Vol, 21*.
- Suryana, A., & Sadeli, D. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 2(02).

Website:

OCBC NISP, “KAJIAN : Fraud: Jenis, Penyebab, Cara Mendeteksi & Cara Mencegahnya”, dalam <https://www.ocbc.id/id/article/2022/03/23/fraud-adalah>, dikunjungi 22 Februari 2024, pukul 20.00 WIB.

www.ojk.go.id, “KAJIAN : Pedoman Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum”, dalam <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Documents/Lampiran%201%20-%20Pedoman%20Strategi%20Anti%20Fraud%20Bagi%20Bank%20Umum.pdf> , dikunjungi 29 April 2024, pukul 19.00 WIB.